



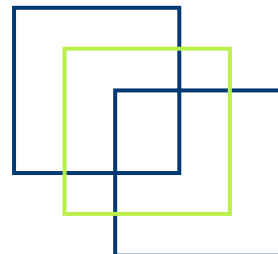
Pemerintah Kota
Pangkal Pinang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2025

Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah



Bapperida Kota
Pangkal Pinang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya jualah, aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) tahun 2025. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjangan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

P-RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025 menguraikan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan rencana kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

Penyusunan P-RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. P-RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, sebagai Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Akhir kata, semoga dokumen P-RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan satu tahun kedepan dan diharapkan mampu memberikan

manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pangkal Pinang, Mei 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



YAN RIZANA, ST, M.SI

PEMBINA Tk I

NIP.19760123 200501 1006

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar _____ *i*

Daftar Isi _____ *iii*

BAB I PENDAHULUAN _____ *Bab I*

- 1.1. Latar Belakang _____ Bab I.1
- 1.2. Landasan Hukum _____ Bab I.3
- 1.3. Maksud dan Tujuan _____ Bab I.5
- 1.4. Sistematika _____ Bab I.5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU _____ *Bab II.*

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang _____ Bab II.8
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan _____ Bab II.46
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan Litbang _____ Bab II.69
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD _____ Bab II.70

BAB III TUJUAN DAN SASARAN _____ *Bab III*

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional _____ Bab III.58
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja _____ Bab III.60
- 3.3. Program dan Kegiatan _____ Bab III.67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN _____ *Bab IV*

BAB V PENUTUP _____ *Bab V*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. P-Renja disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sebelum menyusun P-RKPD. P-Renja yang disusun meliputi renja awal yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tentukan program-program strategis yang ada di setiap Perangkat Daerah yang merupakan renja akhir yang akan dituangkan ke dalam dokumen P-RKPD.

P-Renja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) bulan. P-Renja (*work plan report*) tahun 2025 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (*strategic plan report*). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja perangkat daerah dapat semakin baik dan lebih terfokus. P-Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, P-Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. P-Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial mengacu kepada sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. P-Renja PD merupakan acuan setiap PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
3. P-Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan PD dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam

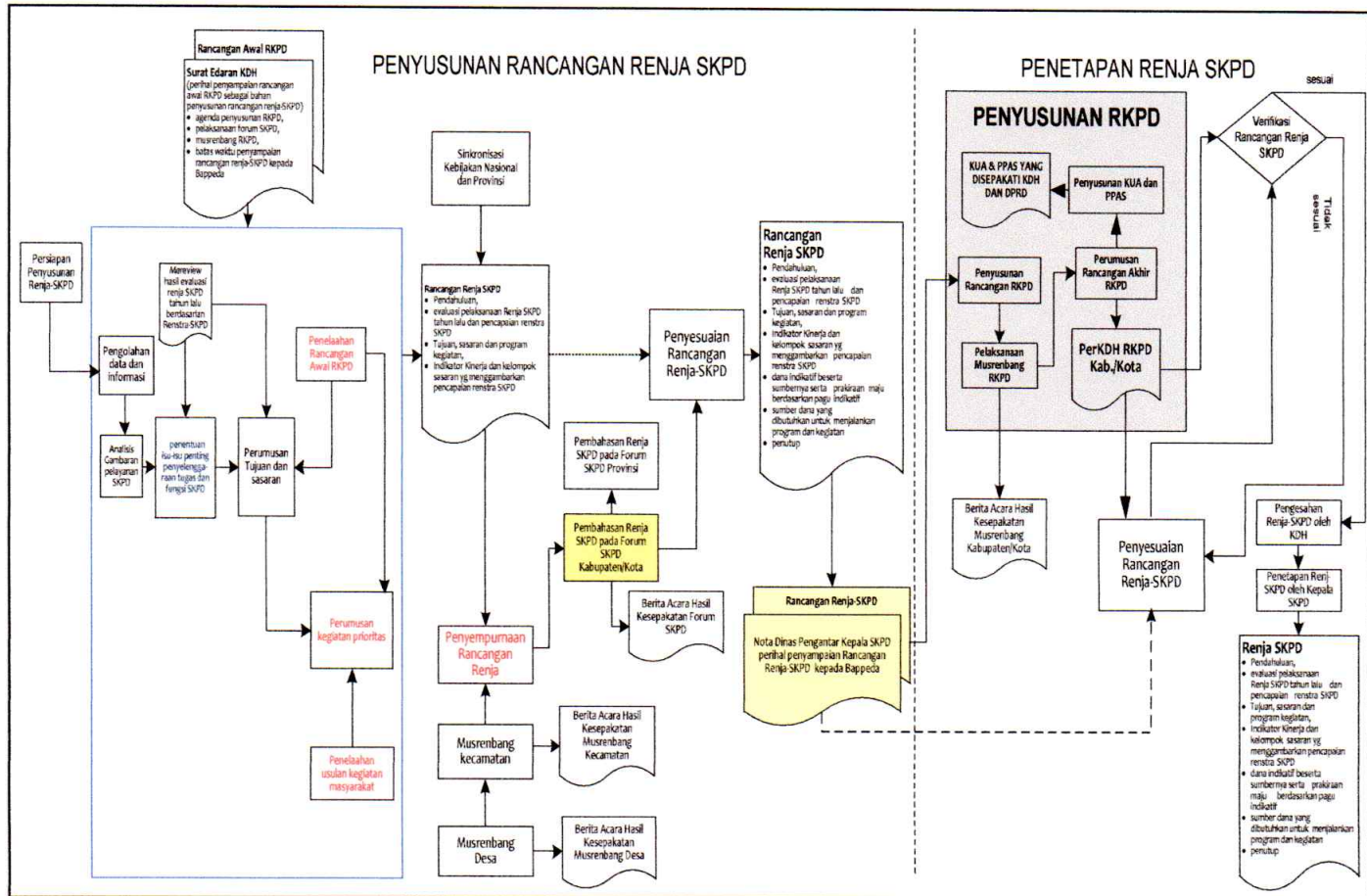
Rencana Kinerja selama Triwulan I sebagai wujud dari kinerja PD, tahun 2025 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen P-Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. P-Renja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I dan mengacu kepada P-RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam P-Renja harus sesuai dengan program prioritas. Dalam hal ini karena pada tahun 2025 merupakan tahun pertama di pemerintah Kota Pangkal Pinang, maka yang menjadi dasar dalam penyusunan P-Renja PD yaitu sasaran dan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam P-Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam P-Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan P-Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan P-Renja



1.2 Landasan Hukum

Berikut ini landasan hukum dalam penyusunan P-Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 264);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157) ;
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 183);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 230);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Daerah Kota Pangkalpinang. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja PD adalah untuk merencanakan program/kegiatan yang

ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika

Sistematika P-Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD tahun rencana, serta kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Susunan dokumen Renja PD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di dalamnya.

BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tahun lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Memuat analisis kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang diukur dengan sejumlah indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta masalah dan hambatannya,

rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.

Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Memuat usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan, baik dari pemangku masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dalam pelaksanaan musrenbang.

BAB III Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2025.

BAB IV Penutup.

Memuat catatan penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu perencanaan pembangunan.

Hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2025 dilaksanakan 4 (Empat) program prioritas dengan 15 kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
5	01	01	2.02	01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
5	01	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
5	01	01	2.05	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
5	01	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
5	01	01	2.06	01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5	01	01	2.06	02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
5	01	01	2.06	03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
5	01	01	2.06	05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
5	01	01	2.06	09	PENYELENGGARAAN RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
5	01	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5	01	01	2.08	01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
5	01	01	2.08	02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
5	01	01	2.08	03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
5	01	01	2.08	04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
5	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5	01	01	2.09	01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
5	01	01	2.09	09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

5	01	02	2.01	05	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA
5	01	02	2.03	07	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	02	2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02	02	PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD
5	01	02	2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	0	2.03	03	MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
5	01	03	2.01	01	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
5	01	03	2.01	02	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
5	01	03	2.01	03	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
5	01	03	2.01	08	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
5	01	03	2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
5	01	03	2.02	01	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
5	01	03	2.02	02	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
5	01	03	2.02	03	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
5	01	03	2.02	04	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
5	01	03	2.02	08	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA
5	01	03	2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5	01	03	2.03	02	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR
5	01	03	2.03	04	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
5	05	02	2.01	12	PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN
5	05	02	2.02		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
5	05	02	2.02	06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
5	05	02	2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
5	05	02	2.03	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	05	02	2.03	11	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	05	02	2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
5	05	02	2.04	02	UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
5	05	02	2.04	03	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Evaluasi Renja tahun 2025 Triwulan I dan pencapaian kinerja Renstra Bapperida Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel 2.1 berikut :

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja

**Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2025**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	78,5	6.638.652.256	25	1.220.343.257		0		0		0	25	1.220.343.257	32	18	SEKRETARIS (BAPPERIDA)
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90		25							25		28		SEKRETARIS (BAPPERIDA)	
2		050101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.234.484.924	25	1.140.425.401		0		0		0	25	1.140.425.401	25	27	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN
3		050101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	34	4.234.484.924	34	1.140.425.401							34	1.140.425.401	100	27	KASSUBAG PEP DAN KEUANGAN

5		050101205	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	-37,5	150.000.000	25	0	0	0	0	25	-	-67	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0										KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6		050101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	15	150.000.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7		050101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	524.551.500	25	0	0	0	0	25	-	25	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8		050101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12.066.500						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9		050101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	110.020.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10		050101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1.940.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11		050101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	100.525.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

12		050101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	300.000.000							0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	0	25	0	0	0	0						KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:unit)	1	0											KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		050101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	667.785.832	25	79.917.856	0	0	0	25	79.917.856	25	12	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
14		050101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	4	5.000.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
15		050101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	147.100.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
16		050101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	82.790.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
17		050101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	432.895.832	4	79.917.856				4	79.917.856	100	18	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

18		050101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	1.061.830.000	25	0	0	0	0	25	-	25	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		050101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	5	61.830.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		050101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	1.000.000.000						0	-	0	0	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														29,812	18,382	
PREDIKAT KINERJA																
21	-	050102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:%)	100	537.451.872	100	37.150.312	0	0	0	100	37.150.312	100	7	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
22		050102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	294.665.088	25	15.385.848	0	0	0	25	15.385.848	25	5	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN
23		050102201001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0										SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN

24		050102201005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	2	41.650.000	1							1	-	50	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN		
25		050102201007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	253.015.088	3	15.385.848						3	15.385.848	100	6	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN		
26		050102202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat diakses (Dengan Satuan:%)	65	110.715.088	25	15.135.848		0		0		0	25	15.135.848	38	14	SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	
27		050102202002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan:Orang)	80	110.715.088	80	15.135.848							80	15.135.848	100	14	SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	
28		050102203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	70	132.071.696	25	6.628.616		0		0		0	25	6.628.616	36	5	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
29		050102203001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	3	0													SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
30		050102203003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	9	132.071.696	9	6.628.616							9	6.628.616	100	5	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100,000	6,912	
PREDIKAT KINERJA																				

31	-	050103	PROGRAM KOORDINASI DAN SI NKRONISASI PERE NCANAAN PEMBA NGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen P erencanaan Perangkat Daerah dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	95	642.935.176	25	29.771.696		0		0		0	25	29.771.696	26	5	BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGU NAN MANUSI A, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR
				Persentase usulan masyarakat dan DP RD dalam Musrenbang dan Po kir yang terakomodir dalam d okumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	72		25								25		35		BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGU NAN MANUSI A, PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR
32		050103201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	100	259.015.088	25	14.135.848		0		0		0	25	14.135.848	25	5	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBAN GUNAN MANUSIA
				Presentase usulan masyarakat bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	5		5								5		100		SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBAN GUNAN MANUSIA
33		050103201001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pe rencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	76.565.088	0	14.135.848							0	14.135.848	0	18	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN PEMBAN GUNAN MANUSIA

34		050103201002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:laporan)	14	118.650.000								0	-	0	0	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN P E M B A N G U N A N MANUSIA
35		050103201003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan P e m b a n g u n a n Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	4	7.600.000								0	-	0	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN
36		050103201008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil S i n k r o n i s a s i Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Laporan)	2	56.200.000								0	-	0	0	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DAN P E M B A N G U N A N MANUSIA
37		050103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan Kualitas Baik (Dengan Satuan:%)	100	177.416.696	25	5.378.616	0	0	0	25	5.378.616	25	3	SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
				Presentase usulan masyarakat bidang perekonomian dan SDA dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	7		25						25		357		SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

3.1.1. Tujuan

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas.

3.1.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin di capai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah:

1. Meningkatnya Konsistensi program pembangunan RKPD dan RPD
2. Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah yang baik dan konsisten berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah
3. Akselerasi pengembangan dan pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344).

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dalam Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun keempat. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 terlampir dalam Tabel 3.3.1 di bawah ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (*work plan report*) tahun 2025 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (*strategic plan report*). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Adapun rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dapat kita lihat pada Bab 4.1 sebagai berikut:

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan, serta rencana tindak lanjut program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025.

Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dan yang harus ditindak lanjuti kedepannya antara lain isu-isu strategis yang meliputi:

1. Belum optimalnya ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan multi sektor,
2. Belum optimalnya ketersediaan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan,
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan,
4. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan penganggaran dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran,
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan,
6. Belum optimalnya pelaksanaan e-planning untuk menyerap usulan masyarakat di dalam musrenbang di berbagai tingkatan.
7. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

Disamping isu-isu strategis di atas, yang perlu mendapat perhatian juga ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan dapat kita analisis dari program dan kegiatan yang strategis sehingga dapat diukur kebutuhan perencanaan yang akan datang.

Pangkalpinang, Mei 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



YAN RIZANA, S.T.,M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19760123 200501 1 006